

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi yakni kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Terdapat banyak ciri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi salah satunya yaitu adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk menyeleksi pemimpin melalui proses pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan proses-proses yang sudah ditentukan.

Menurut Paimin Napitupulu, pemilu adalah kegiatan memilih orang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan.¹ Arti Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Kegiatan pemilihan umum merupakan proses untuk memilih anggota-anggota wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan tujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga

¹ Samsudin (dkk), *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, hal.17.

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

negara. Pemilu juga dapat dijadikan sebagai indikator atau konsep umum negara demokrasi, maka dari itu pada negara-negara demokratis memiliki tradisi pemilihan umum yakni untuk memilih wakil-wakil rakyat. Artinya dengan melalui pemilihan umum masyarakat Indonesia secara tidak langsung memiliki andil untuk menentukan arah pemerintahan. Dalam berlangsungnya kegiatan pemilihan umum terdapat lembaga yang memiliki wewenang sebagai pemrogram serta pelaksana proses pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang posisinya setara dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, yang secara jelas disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945.³ Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, artinya bahwa lembaga tersebutlah yang memutuskan partai-partai mana saja yang dapat mengikuti pemilihan umum, merencanakan serta mengatur proses pemungutan suara, hingga mengumumkan hasil dalam pemilihan umum. Kedudukan KPU terbagi menjadi tiga yaitu KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Wilayah kerja yang dicakup adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU dalam menjalankan tugasnya harus bersifat bebas yang artinya tidak terpengaruh atau berpihak kepada siapa pun. Dimana tugas serta wewenang KPU sudah diatur jelas

³ Syarifuddin Jurdi, Komisi pemilihan umum (KPU) dan penguatan institusi : dari Kooptasi rejim, kemandirian dan penguatan etik penyelenggaraan, jurnal KPU, 2019.

dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Di dalam negara demokrasi masyarakat adalah pemilik kedaulatan, andilnya masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum merupakan sebuah bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan dalam proses politik, yaitu masyarakat yang turut terlibat secara aktif dalam politik yang bertujuan untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung.⁴ Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni seperti, memberikan suara saat Pemilu atau Pilkada, menjadi anggota partai politik, mengikuti kampanye resmi partai politik, menghadiri pertemuan politik atau sosialisasi pemilihan, serta menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan (PPK, PPS, KPPS). Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi parameter nilai demokrasi suatu negara. Jadi, jika tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi artinya nilai demokrasi suatu negara juga tinggi atau baik, begitu pun sebaliknya jika partisipasi politik masyarakat rendah nilai demokrasi dalam suatu negara tersebut juga rendah.

Dalam perannya yang sesuai dengan PKPU No.9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU No. 9 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis melalui partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan pemilihan. Jadi

⁴ Yalvema Miaz, *"Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi"*, UNP PRESS, 2021

dalam peraturan ini ditetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah artinya tidak hanya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses politik, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan ditingkat lokal. Di Indonesia pemilihan umum sudah berjalan secara langsung sejak masa era reformasi, namun tingkat partisipasi masyarakat masih mengalami fluktuasi. Dalam hal ini artinya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak konsesisten dalam waktu ke waktu serta bervariasi antar daerah. Adanya hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya yakni seperti adanya situasi pandemi *covid-19* yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020, kurangnya edukasi politik, kurangnya kepercayaan pada calon atau penyelenggara pemilihan, dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Fluktuasi partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada merupakan hal yang wajar dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang tersedia, pada Pilkada serentak 2015 KPU RI mengumumkan bahwa tingkat

partisipasi rata-rata nasional mencapai 69,06% dengan jumlah daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada yaitu 269 daerah. Pada Pilkada serentak 2020 partisipasi masyarakat mencapai 76,09% dengan jumlah daerah yang mengikuti Pilkada yakni sebanyak 270 daerah, terjadi peningkatan sebanyak 7,03% dari Pilkada sebelumnya.⁵ Angka tersebut dinilai cukup tinggi meningkatnya, mengingat terdapat berbagai keterbatasan dan kekhawatiran terhadap penularan virus *covid-19*. Namun demikian, pada Pilkada 2024 terjadi penurunan yang signifikan dengan tingkat partisipasi nasional hanya mencapai 68,16% menurut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI. Beberapa wilayah mencatat angka golput yang cukup tinggi seperti, Provinsi Sumatra Utara yakni 50,68% dan DKI Jakarta sebesar 46,95%.⁶ Penurunan ini menunjukkan tantangan baru dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

Pada Pilkada 2024, yang merupakan salah satu tonggak penting menuju konsolidasi demokrasi nasional masih belum dapat sepenuhnya tercapai, sebab masih banyak wilayah yang mencatat angka golput yang cukup tinggi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan tantangan yang besar bagi KPU. Upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan penggunaan hak pilih masyarakat akan terus dilakukan hingga mencapai tingkat yang lebih baik. Salah satunya yakni pada KPU Kabupaten Kediri, dimana tercatat sejak Pilkada serentak

⁵ KPU RI, "SIARAN PERS Tingkat Partisipasi Pemilihan 2020 Capai 76,09 Persen", Jakarta, 7 Januari 2021

⁶ "Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Tak Sampai 70 Persen", https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16054331/partisipasi-pemilih-pilkada-2024-tak-sampai-70-persen?utm_source=chatgpt.com (di akses 20 April 2025)

tahun 2015 hingga Pilkada serentak 2024 mengalami kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Namun disamping berita baik tersebut angka golput di Kabupaten Kediri juga masih tergolong tinggi.

Tabel 1. 1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih dan Jumlah Golput ada Pilkada Serentak Tahun 2015, 2020, dan 2024 di Kabupaten Kediri

Tahun Pilkada	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Jumlah Golput	Jumlah Golput dalam Persen (%)
2015	1.209.647	726.214	60%	483.433	40%
2020	1.232.405	803.857	65,2%	428.548	34,8%
2024	1.255.688	905.451	72%	350.237	28%

Sumber : KPU Kabupaten Kediri

Pada tabel di atas menunjukkan tren peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri selama tiga periode Pilkada terakhir. Pada Pilkada 2015, dengan total jumlah pemilih 1.209.647 pemilih, hanya 726.214 orang yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 60% dan menyisakan 483.433 orang atau 40% yang tergolong sebagai golongan putih. Lima tahun kemudian terjadi peningkatan angka partisipasi menjadi 65,2% dari total jumlah pemilih 1.232.405 dan jumlah pengguna hak pilih menjadi 803.857 serta penurunan angka golput menjadi 34,8% atau 428.548 orang. Pada Pilkada 2024 angka partisipasi pemilih juga terus bertambah yakni mejadi 72% dengan jumlah pemilih 1.255.688 dan jumlah pengguna hak pilih 905.451 orang, serta angka golput menjadi 28% atau 350.237 orang.

KPU Kabupaten Kediri berhasil mengurangi angka golput dan mendorong lebih banyak warga untuk menggunakan hak pilihnya. Namun

capaian positif tersebut tidak sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Kediri, salah satu wilayah yang masih menunjukkan partisipasi rendah adalah Kecamatan Pare, yakni hanya memiliki tingkat partisipasi sebesar 66,95% pada Pilkada 2024 dan angka tersebut menjadikan Kecamatan Pare sebagai salah satu daerah dengan tingkat golput tertinggi. Hal ini pasti menjadi catatan terpenting bagi KPU Kabupaten Kediri, mengingat bahwa Kecamatan Pare merupakan kecamatan yang memiliki daftar pemilih terbanayak se-Kabupaten Kediri dan memiliki kondisi wilayah yang baik sehingga tingkat akses informasi dan mobilisasi seharusnya lebih baik.

Tingginya tingkat golput di Kecamatan Pare mencerminkan masih adanya problematika dalam pelaksanaan pemilihan, baik dari sisi sosialisasi, pemahaman politik masyarakat, hingga tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan partisipasi pemilih khususnya di wilayah dengan tingkat golput yang masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul yakni **“UPAYA KPU KABUPATEN KEDIRI DALAM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN HAK PILIH UNTUK PARTISIPASI PILKADA 2024 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)”** fokus ini diambil untuk memahami lebih lanjut mengenai problematika yang dihadapi serta strategi yang diterapkan KPU dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat di wilayah dengan tingkat Golput yang masih tinggi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, penelitian ini berfokus pada :

1. Bagaimana problematika yang dihadapi KPU Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Pare?
2. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Kediri untuk memaksimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Pare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditulis, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika yang dihadapi KPU Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Pare.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Kabupaten Kediri untuk memaksimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Pare

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan peneliti yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, selain itu penelitian ini juga memperkuat penerapan teori structural fungsional Talcott Parsons dalam melihat peran lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagai bagian dari sistem sosial yang berupaya menjaga stabilitas melalui peningkatan partisipasi pemilih serta memperkuat pelaksanaan demokrasi lokal.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPU Kabupaten Kediri sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dengan tema serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai partisipasi politik telah banyak dilakukan dan dituangkan dalam berbagai bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, buku, maupun artikel ilmiah lainnya. Beberapa di antaranya relevan dengan upaya peningkatan penggunaan hak pilih dalam pemilu. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian oleh Sirajull Munir yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)”. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada, serta kendala yang dihadapi oleh KPU dalam melaksanakan hal tersebut.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sumenep berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggandeng kelompok strategis, seperti PPK, PPS, tokoh

masyarakat, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, serta tokoh agama. Bersama pihak-pihak tersebut, KPU menyelenggarakan sosialisasi melalui berbagai metode, seperti pertemuan langsung, media massa, media sosial, dan mobilisasi, guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilihan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai strategi peningkatan partisipasi, sementara perbedaannya terletak pada fokus tahun pemilihan dan fokus bahasan, di mana penulis menitikberatkan pada strategi dan problematika Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Zindy Zikrahma, berjudul “Strategi Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Generasi Z Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 melalui pendidikan politik yang mereka berikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada melalui pendidikan politik terbukti efektif karena berhasil mengubah pola pikir Generasi Z, serta mendorong partisipasi mereka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada tema strategi peningkatan partisipasi pemilih, sedangkan perbedaannya terdapat

pada objek penelitian; penulis tidak hanya fokus pada pemilih pemula (Generasi Z), tetapi pada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Pare.

Ketiga, penelitian oleh Anisa Nur Aini dan Nuria Siswi Enggarani yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024”. Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan pendekatan yang digunakan oleh KPU guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dengan target menurunkan tingkat golput dalam Pemilu 2024.

Hasilnya menunjukkan bahwa KPU menggunakan strategi berupa sosialisasi melalui pendekatan personal, media sosial, serta mobilisasi sosial. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas strategi KPU untuk menekan angka golput, namun berbeda dalam konteks pemilihan yang diteliti. Penulis fokus pada Pilkada 2024 dengan objek penelitian mencakup semua pemilih di Kecamatan Pare, bukan hanya pemilih pemula.

Keempat, penelitian oleh Sukri Wijaya, Suwaib Amiruddin, dan Ayuning Budiati yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi KPU Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2020.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi KPU meliputi kerja sama antaranggota KPU, pelatihan berkesinambungan, serta pemanfaatan media

elektronik dan internet untuk validasi data pemilih serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara luas ke berbagai lapisan masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada tema strategi peningkatan partisipasi, namun berbeda dari segi wilayah dan tahun pelaksanaan pemilihan.

F. Definisi Konsep

1. Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih adalah indikator penting dalam demokrasi, yang mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses politik khususnya dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, di mana negara tanpa adanya hal tersebut maka negara akan cenderung otoriter dan sentralistik.⁷

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kecamatan Pare, partisipasi pemilih dimaknai sebagai keterlibatan aktif masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk hadir dan memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Partisipasi pemilih tidak hanya menjadi cerminan dari kesadaran politik tetapi juga menjadi tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian ini, partisipasi pemilih dimaknai sebagai perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada

⁷ Daud M. Liando, PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014), Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, vol.3 no.2, 2016

2024 di Kecamatan Pare yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal seperti strategi yang dilakukan oleh KPU.

2. Hak Pilih

Hak pilih merupakan salah satu hak politik yang penting dalam sistem demokrasi, di mana hak ini memberikan warga negara kewenangan untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan politik seperti parlemen atau pemerintah daerah melalui pemilihan umum. Hak pilih aktif umumnya dimiliki oleh warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu yakni telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.⁸ Jadi hak pilih adalah hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum guna menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kecamatan Pare, hak pilih merujuk pada hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai DPT serta tidak kehilangan hak pilih berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 mengenai hak ikut serta dalam pemerintahan termasuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada.

Dalam penelitian ini hak pilih dipahami sebagai dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 melalui penggunaan suaranya secara sah dan bertanggung jawab. Upaya KPU Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan penggunaan hak pilih ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

⁸ Rabiatul Aeprilia Nuraisyah dkk, "Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol.1 No.2, 2024

3. Strategi KPU

Strategi merupakan langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Dalam konteks kelembagaan, strategi dapat mencakup beberapa aksi yakni mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kebijakan dan komunikasi publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian kegiatannya yakni seperti, sosialisasi atau edukasi pemilih, melibatkan tokoh masyarakat atau komunitas lokal, dan pemanfaatan media sosial.

Dalam penelitian ini strategi KPU dipahami sebagai upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dalam rangka memaksimalkan penggunaan hak pilih masyarakat di Kecamatan Pare. Strategi ini mencakup kebijakan, program, serta metode komunikasi yang dirancang untuk memaksimalkan kesadaran dan partisipasi pemilih.

4. Problematika KPU

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sering kali menghadapi berbagai problematika baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial-politik. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kecamatan Pare,

⁹ Sri Juniarti Hasibuan, "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM(KPU)PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018 (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)" (Medan: Universitas Medan Area, 2018)

problematika KPU Kabupaten Kediri adalah hal-hal yang mencakup berbagai hambatan yang mengganggu pelaksanaan upaya memaksimalkan partisipasi pemilih. Hal tersebut bisa berupa, rendahnya kesadaran politik masyarakat, faktor geografis atau akses informasi yang terbatas, dan tantangan dalam menjangkau pemilih muda atau pemula serta pemilih yang tidak berada pada wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, problematika KPU Kabupaten Kediri dipahami sebagai segala bentuk kendala dan hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kediri dalam memaksimalkan penggunaan hak pilih masyarakat di Kecamatan Pare. Analisis terhadap problematika ini penting untuk mengetahui titik lemah serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memaksimalkan partisipasi pemilih.